

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASAS PEMBUKTIAN  
TERBALIK TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA  
KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2001**

**SKRIPSI**

**O L E H :**

**TRIAS BONATAMA SIMANUNGKALIT  
NPM : 158400103**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)12/10/21

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tentang Asas Pembuktian Terbalik  
Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Nama : **TRIAS BONATAMA SIMANUNGKALIT**


NPM : **15.840.0103**

Bidang Ilmu : **Kepidanaan**


Disetujui oleh :  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Aulia Rosa Nasution, SH., MH



Ridho Mubarak, SH., M.H

Dekan,



Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : **03 September 2020**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRIAS BONATAMA SIMANUNGKALIT

NPM : 15.840.0103

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tentang Asas Pembuktian Terbalik  
Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana
2. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 03 September 2020



**TRIAS BONATAMA SIMANUNGKALIT**

**NPM : 158400103**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK**  
**TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2001**  
**OLEH :**  
**TRIAS BONATAMA SIMANUNGKALIT**  
**NPM : 158400103**

Korupsi merupakan perbuatan hukum yang sangat merugikan negara seringkali penanganannya masih kurang efektif dan penanggulangannya mengalami banyak kegagalan. Pembuktian menjadi bagian paling diperhatikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ketika penegak hukum berusaha mengungkap sebuah kasus tindak pidana korupsi yang belum jelas kebenarannya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik bagi para koruptor dapat disesuaikan dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan dalam penulisan ini berkaitan dengan penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi, pro dan kontra terhadap asas pembuktian terbalik di dalam tindak pidana korupsi, dan penerapan prinsip pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Medan.

Metode penelitian yang dipergunakan berupa yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana guna menunjang kualitas dari hasil penelitian. sifat dari penelitian ini adalah mengkaji deskriptif analisis yang menggambarkan suatu penelitian berdasarkan data yang diperoleh, data dikumpulkan dengan cara wawancara dan melalui penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Pemberantasan tindak pidana korupsi mempergunakan asas pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk mengetahui asal-usul dari harta kekayaan yang diperoleh terdakwa, adapun pro dan kontra dalam penerapan asas pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi ialah mengenai status dari terdakwa sebagai orang yang dipersalahkan melakukan delik pidana, dan dalam penerapannya disidang peradilan prinsip asas pembuktian terbalik ini tidak mutlak menjadi penentu melainkan hanya sebagai bukti awal atau bukti permulaan yang selanjutnya akan dibuktikan kembali kebenarannya oleh jaksa penuntut umum guna menggali lebih jauh hubungan hukum terkait.

**Kata Kunci : Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana, Korupsi**

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL REVIEW OF THE PRINCIPLE OF INVESTIGATION**  
**TOWARD CORRUPTION CRIMINAL CASES**  
**ACCORDING TO LAW**  
**NUMBER 20 YEAR 2001**  
**BY:**  
**TRIAS BONATAMA SIMANUNGKALIT**  
**NPM: 158400103**

Corruption is a legal act that is very detrimental to the state, often the handling is still ineffective and the prevention experiences many failures. Proof is the most concerned part in eradicating corruption, when law enforcers try to uncover a corruption case that is not yet clear. With the enactment of Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption by applying the principle of reverse proof for corruptors, it can be adjusted to the criminal law in force in Indonesia.

The problem in this writing relates to the application of the principle of reverse proof in cases of corruption, the pros and cons of the principle of reverse proof in criminal acts of corruption, and the application of the principle of reverse proof in cases of corruption in the Medan District Court.

The research method used is in the form of juridical normative, which is a research method that examines the study of documents, namely using various data such as laws and regulations, court decisions, legal theory and the opinions of scholars in order to show the quality of the research results. The nature of this research is to examine descriptive analysis which describes a study based on the data obtained, data is collected by means of interviews and through library research. The data obtained were analyzed qualitatively to obtain clarity in problem solving, then deductive conclusions were drawn, namely from general things to specific things.

Eradicating the criminal act of corruption uses the principle of reverse proof in Law Number 20 of 2001 to find out the origin of the assets obtained by the defendant, while the pros and cons of applying the principle of reverse proof in the criminal law of corruption are regarding the status of the defendant as the person to be blamed. committing a criminal offense, and in its application in a trial court, the principle of reverse proof is not absolutely decisive but only as preliminary evidence or preliminary evidence which will then be re-proven by the public prosecutor to further explore the related legal relationship.

**Keywords: Reversed Evidence, Crime, Corruption**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan segala kesempatan smpat saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Asas Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Utary Maharay Barus, SH, M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus ketua Sidang penulis.
4. Bapak Zaini Munawir, SH, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
6. Ibu Arie Kartika, SH., MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan yang banyak membantu penulis.
7. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis.
8. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Sekretaris yang senantiasa memberikan masukan-masukan kepada penulis.
9. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui berbagai hal baik itu suka maupun duka selama perkuliahan.

Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulisan juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 03 September 2020

Hormat Saya Penulis

  
**TRIAS BONATAMA SIMANUNGKALIT**

**NPM : 158400103**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### ABSTRAK

### DAFTAR ISI.....i

### BAB I PENDAHULUAN .....1

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Rumusan Masalah .....13
- C. Tujuan Penelitian .....14
- D. Manfaat Penelitian.....14
- E. Hipotesis .....16


### BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....17

- A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembuktian .....17
  - 1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*) .....20
  - 2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*).....21
  - 3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).....22
  - 4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theotrie*) .....23
- B. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Asas Pembuktian Terbalik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....24
- C. Tinjauan Umum tentang Asas Pembuktian Terballik .....26
- D. Tinjauan Umum tentang Beberapa Kelemahan dari Asas Pembuktian Terbalik.....28



1. Kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	30
2. Sistem Pembuktian Terbalik belum dilakukan secara optimal oleh Penuntut Umum dan Hakim dalam Persidangan Perkara Korupsi.....	35
E. Lembaga- Lembaga Penegak Hukum yang Berperan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	44
1. Waktu Penelitian .....	44
2. Tempat Penelitian .....	45
B. Metode Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian .....	45
2. Sifat Penelitian .....	45
3. Teknik Pengumpulan Data.....	46
C. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. HASIL PENELITIAN .....	48
1. Implementasi Asas Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	48
2. Perbedaan Pandangan Terhadap Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi .....	49
3. Kelebihan Pembuktian Terbalik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	57

B. PEMBAHASAN .....	62
1. Peranan Pembuktian dalam Sidang Peradilan .....	62
2. Pro dan Kontra Terhadap Asas Pembuktian Terbalik di dalam Tindak Pidana Korupsi .....	65
3. Kekuatan Hukum Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan .....	68
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. SIMPULAN .....	70
B. SARAN.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum. Melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.<sup>1</sup>

Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta :Sinar Grafika, 2006. Hal. 1

kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana diantaranya adalah kejahatan korupsi dan kejahatan *money laundering* yang telah diatur dalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.<sup>2</sup>

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut banyak menemui kegagalan.<sup>3</sup>

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai kurang memadai, karena itu diterapkan dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD (P4AD) Prt/ PERPU/031/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian pada tahun 1960 dibuat Undang-

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara :Buku 1*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005. Hal.1

<sup>3</sup>Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*,Bandung :Refika Aditama, 2008. Hal. 1

Undang No. 24 Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Namun hal tersebut tetap menemui kegagalan disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.<sup>4</sup>

Kegagalan Indonesia dalam membangun prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sebagian besar karena belum optimalnya penerapan pembalikan beban pembuktian. Padahal pembalikan beban pembuktian sangat relevan dengan pencegahan tindak pidana korupsi, melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun menyatakan bahwa:

“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat”.

Dilihat dari sisi akibat dan dampak negatif yang ditimbulkan, korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa. Perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia, bahkan pelaku korupsi dapat dikatakan sebagai musuh bangsa dan sekaligus penghianat bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar

---

<sup>4</sup>Chaerudin, dkk, *Op.Cit.* Hal. 1

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Tahun 2002, Hal. 25.

hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.<sup>6</sup> Namun di dalam Kitab undang hukum pidana (KUHP), kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI bagian ke empat (Pasal 183-232), sehingga asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia tidak di atur.

Pada hakikatnya, asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sistem Hukum pidana Indonesia ada dikenal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Pada tahun 1971 dibentuk Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian pada tahun 1999 diundangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. Ini dijamin dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap harta benda tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya tetap mempergunakan teori pembuktian negatif.<sup>7</sup> Kemudian di Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>6</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi : Buku 1*, Bandung : P.T Alumni, 2007. Hal. 198

Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dan Berimbang. Yang mengatur pembuktian terbalik secara lebih jelas yaitu pada Pasal 12 B, 12 C, 37, 37A, 38 A, dan 38 B.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 37 menyatakan :

Ayat 1 “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Ayat 2 “Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.

Pasal 37 ayat (1) menerangkan bahwa terdakwa diberi suatu hak untuk memberikan sebanyak mungkin bukti yang ada dengan tujuan membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dihadapan pengadilan dengan tujuan membantah setiap tuduhan yang diberikan kepadanya dalam peradilan. Hak pembuktian ini dalam sidang peradilan nyatanya tetap membutuhkan alat pembuktian lain untuk melengkapi setiap pernyataan dan bukti yang dihadirkan oleh terdakwa pada saat melakukan pembuktian, jika demikian halnya maka pembuktian terbalik sebagaimana yang diberikan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pembuktian yang diberikan terdakwa tidak serta merta dapat diputus oleh majelis hakim dalam persidangan. Berangkat dari pada pemahaman bahwa hakim dapat menggali lebih lanjut mengenai asal-muasal harta kekayaan dari si terdakwa melalui cara, memberi kesempatan bagi terdakwa untuk membuktikan dari mana asal-muasal harta kekayaan yang dimilikinya saat ini, jika dikaitkan dengan Pasal 37 A



Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ayat (1) yang berbunyi :<sup>8</sup>

“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan”.

Terhadap penjelasan dari pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka status dari asas pembuktian terbalik itu bisa jadi hanya sebagai sebuah keterangan terdakwa, dimana kebenaran dari pembuktian itu masih perlu dipertanyakan kebenarannya dalam membuktikan adanya sebuah perbuatan korupsi, terhadap keterangan itu sesungguhnya hanya dapat dijadikan bukti permulaan adanya suatu perbuatan korupsi tanpa mengurangi tuntutan terhadap terdakwa sebagai orang yang telah melakukan korupsi.

Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah, kesulitan itu terlihat semakin rumit karena korupsi kelihatan benar-benar menjadi budaya pada berbagai level masyarakat.<sup>9</sup> Pada dasarnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Apabila dikaji dari pandangan doktrin menekankan bahwa :<sup>10</sup>

“Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan kejahatan biasa (*Ordinary Crimes*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) . selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak

---

<sup>8</sup>Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup>Hibnu Nugroho, *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam penyidikan tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Unsoed Vol. 13 No. 3, September 2013.

<sup>10</sup>Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002. Hal. 25

pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia”.

Korupsi secara menyeluruh menimbulkan dampak yang meluas bagi kehidupan masyarakat dalam skala nasional, merugikan bukan hanya bagi keuangan negara namun juga menyengsarakan rakyat. Konsekuensi logis bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). dari dimensi inilah salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah melalui sistem pembuktian.<sup>11</sup>

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menafsirkan istilah *extra ordinary crime* seperti kejahatan luar biasa, kejahatan ekstrem, kejahatan serius, kejahatan yang berdampak luas dan sistematis terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Istilah *extra ordinary crime* awalnya muncul dari pelanggaran HAM berat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 yang menentukan bahwa kriteria daripada *the most serious crimes concern to international community* adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.<sup>12</sup>

*Extra ordinary crimes* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung :PT. Alumni, 2007. Hal. 252-253

<sup>12</sup> Sunarto, Kriminialisasi Dalam Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Equality*, Vol. 12, No. 2 Agustus 2007, Hal. 14

Peradilan Pidana Internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut.<sup>13</sup>

Mengenai tata cara jalannya persidangan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam praktik peradilan hampir sama dengan pemeriksaan sidang perkara pidana pada umumnya. Akan tetapi, karena perkara tindak pidana korupsi modus operandinya cukup pelik, rumit dan pembuktiannya berbelit-belit, diperlukan sikap kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dari pembuktian tersebut sehingga untuk itu idealnya bertitik tolak kepada yurisprudensi, pandangan para doktrin serta penerapan pasal yang tepat terhadap perbuatan dan modus operandi yang tepat pula. Adapun tata cara jalannya persidangan terdakwa tindak pidana korupsi secara global dan representatif adalah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jaksa/ Penuntut Umum menghadirkan terdakwa ke depan persidangan.

Dalam persidangan perkara tindak pidana umum, tidaklah memungkinkan untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa, atau dilakukan secara *in absentia*. Tetapi dalam perkara korupsi dibenarkan untuk diputus tanpa hadirnya terdakwa. Menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pemeriksaan dan diputusnya perkara korupsi baru boleh dilakukan, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Jadi harus memenuhi dua syarat, ialah: (1) harus dipanggil terlebih dahulu secara sah; dan (2) tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Ketentuan ini dipastikan hanya diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak ditahan, sebab bagi terdakwa yang ditahan untuk menghadap persidangan tanpa

---

<sup>13</sup> Stuart Ford, *Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required?* *Pacific Basin Law Journal*, Vol. 24, No. 2, January 2007, hlm. 127-129.

diperlukan panggilan, karena menjadi tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkannya ke muka persidangan pengadilan. Sementara itu peran aktif Majelis Hakim dalam persidangan pidana guna menemukan kebenaran formil dan materiil yang berkeadilan, Majelis Hakim pemeriksa perkara tindak pidana korupsi seharusnya sabar, teliti, cermat dan bijaksana memimpin jalannya proses persidangan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) seperti apa yang diharapkan oleh para hamba hukum dan pencari keadilan pada umumnya dan khususnya bagi terdakwa pada persidangan.

Penasihat Hukum sangat yakin, bahwa hakim yang duduk di majelis dan memeriksa perkara pidana adalah hakim yang independen dan mengutamakan pendekatan komprehensif, terutama menyangkut kondisi penegakan hukum dalam persidangan tindak pidana korupsi. Dengan keyakinan yang sedemikian itulah, Penasihat hukum dan terlebih lagi bagi Terdakwa sendiri, berharap dijatuhkannya putusan hakim atas perkara yang dihadapi, nantinya telah dapat mencerminkan rasa keadilan, sehingga sekali lagi, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menunggu putusan dari Majelis Hakim, yang akan mempertimbangkan tentang: (1) apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana, dan telah sesuai atau memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; (2) apakah terdapat alat bukti yang cukup dan meyakinkan; dan (3) apakah terdapat kesalahan pada diri terdakwa.

Mengingat tindak pidana korupsi ini sebagai suatu “*extra ordinary crime*” yang sulit pembuktiannya, maka sebagian besar kalangan (akademisi dan praktisi) berpendapat bahwa penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat

luar biasa pula. *Extra Ordinary Crime* sendiri menempatkan suatu perbuatan pidana sebagai suatu kejahatan yang sifatnya meluas dan merugikan bukan hanya pada perekonomian suatu negara namun mencakup area yang lebih luas lagi. Sukardi menyebutkan bahwa *extra ordinary crime* sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.<sup>14</sup>

Mien Rukmini menyebutkan bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tidak saja karena modus dan sistem yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.<sup>15</sup>

Apabila sistem pembuktian dalam hukum pidana (formil) ini tetap menempatkan perangkat Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian ini diletakkan pada terdakwa, artinya terdapat suatu “*reversal burden of proof*” atau “*omkering van bewijslast*”, yaitu pembalikan beban pembuktian. Terdakwa wajib membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidaklah sebagai perbuatan melawan hukum (korupsi).

Dengan meletakkan beban pembuktian kepada Terdakwa, maka asas yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi inipun beralih dari “*presumption of innocence*” ( praduga tidak bersalah) menjadi “*presumption of corruption*”

---

<sup>14</sup>Sukardi, *Illegal Longging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, Hal. 34.

<sup>15</sup>Mien Rukmini, *Aspek Pidana dan Kriminologi*, Bandung :Alumni, 2010, Hal. 111.

( praduga korupsi) atau “*presumption of guilt*” ( praduga bersalah). Karena itu sering dikatakan bahwa penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian merupakan potensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang prinsipil sekali. Bayangkan saja, seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi justru harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan koruptif dengan mengajukan argumentasi yang layak dapat diterima oleh Penuntut Umum selaku wakil masyarakat atau pemerintah. Oleh karena itu diperlukan tindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum melalui *integrated criminal justice system*, artinya diantara lembaga penegak hukum harus memiliki suatu *balanced and equal of power*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama diantara para penegak hukum. *Balanced and equal of power* adalah kebangkitan penegak hukum (Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi) sebagai gerbang terdepan (*voorportaal*) membuka tabir korupsi kelembagaan dalam konteks *due process of law* yang prospektif.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa fakta-fakta hukum dari setiap persidangan dapat dipergunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangan tindak pidana korupsi.

Asumsi konteks tersebut di atas dapat ditarik suatu konklusi dasar tindak pidana korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan

multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Walaupun rancangan perundang-undangan mengenai pembuktian masih terus direncanakan oleh pemerintah karena masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi dengan terealisasinya penggunaan asas pembuktian terbalik telah diberlakukan pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik (pada Pasal 12B, 12C, serta 37).

Sistem pelaporan harta kekayaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN masih perlu direvisi dan diperkuat dengan sistem pembuktian terbalik jika ditemukan bukti awal (*prima facie evidence*) aset penyelenggara negara diduga berasal dari tindak pidana. Jika sistem pelaporan harta kekayaan, sistem klarifikasi, dan sistem verifikasi aset penyelenggara negara berjalan baik sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana kasus korupsi yang menyeret nama Gayus Tambunan jika sejak lama diadakan pelaporan harta kekayaan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dengan cara itu dapat dicegah terjadinya kasus Korupsi sejak dini.<sup>17</sup>

Pembuktian terbalik sebagai bagian dari pembaharuan hukum di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat penting untuk mendapat perhatian

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung :Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1998. Hal. 69

<sup>17</sup><https://nasional.kompas.com/read/2011/02/04/03061882/dilema.pembuktian.terbalik?page=aal> diakses pada tanggal 13 Februari 2020 pada pukul 13 :22 WIB

pemerintah disamping pemberlakuannya yang masih perlu dipertanyakan, pandangan teori asas *presumption of innocence* ( praduga tak bersalah) yang dikenal dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, menyebutkan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dipersalahkan apabila hakim belum memberi keputusan apakah terdakwa terbukti bersalah ataupun tidak bersalah. Asas pembuktian terbalik sendiri seakan-akan meletakkan posisi seorang terdakwa sebagai seorang yang bersalah dan atas perbuatannya harus membuktikan sendiri di depan peradilan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan pidana sebagaimana diarahkan kepadanya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang asas pembuktian terbalik. Terhadap persoalan ini maka penulis berpendapat untuk mengangkat judul mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001”**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi ?
2. Mengapa terjadi pro dan kontra terhadap asas pembuktian terbalik di dalam tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana penerapan prinsip pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui alasan terjadinya pro dan kontra pada asas pembuktian terbalik di dalam tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan dalam mempelajari ilmu hukum secara lebih spesifik khususnya hukum yang berkaitan dengan asas pembuktian terbalik.
  - b. Menambah wawasan dalam mempelajari tatanan penegakan hukum pidana korupsi bagi terpidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - c. Menambah wawasan mengenai perkembangan hukum pidana khususnya bagi tindak pidana khusus yang berkaitan dengan korupsi.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran, dalam menyelesaikan pendidikan S1 dan bekal untuk menjadi seseorang yang professional di bidang hukum.

### b. Bagi Mahasiswa/i

Hasil penelitian ini diharapkan agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut dalam telaah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam sistem pembuktian di peradilan.

### c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bekal bagi perbaikan hukum di Indonesia, agar hukum terus berbenah diri menjadi lebih baik terutama bagi penyelesaian kasus Korupsi.

### d. Bagi Lembaga Penegak Hukum Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi setiap lembaga penegak hukum berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga dapat melakukan pelaksanaan hukum yang lebih maksimal dalam memberantas tindak pidana korupsi.

## E. Hipotesis

Adapun beberapa kesimpulan sementara tentang persoalan asas pembuktian terbalik dari apa yang hendak diteliti oleh peneliti, yaitu :

1. Penerapan asas pembuktian terbalik dilaksanakan berdasarkan pasal-pasal sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan beracara pidana korupsi yang diatur secara khusus dengan berpedoman pada ketentuan beracara pidana yang berlaku di Indonesia.
2. Terjadinya pro dan kontra dalam penerapan asas pembuktian terbalik mungkin terjadi dikarenakan kurangnya pembahasan lebih lanjut terhadap penggunaan asas pembuktian terbalik itu sendiri dan kurangnya koordinasi antara pembuat undang-undang dengan aparat penegak hukum dan praktisi hukum guna menetapkan asas pembuktian terbalik.
3. Penerapan prinsip pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi dimaksudkan bagi terdakwa terpidana korupsi untuk menerangkan dengan sebenar-benarnya mengenai harta benda yang diperoleh selama menjadi aparatur negara, sebagian atau seluruhnya berasal dari perbuatan korupsi atau tidak dimuka peradilan, sehingga mempermudah majelis hakim dalam menentukan sikap.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembuktian

Pembuktian secara bahasa (*terminologi*), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.<sup>1</sup> Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

---

<sup>1</sup> Ebta Setiawan, “arti atau makna pembuktian” dalam <http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian> diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 22:14 wib.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.<sup>2</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah 'usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut'. Sedangkan menurut Darwan , bahwa pembuktian adalah 'pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya'.<sup>3</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relative, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

---

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta :Ghalia, 1983, Hal. 12.

<sup>3</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta :Rangrang Education, 2013, Hal. 242.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 242.

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:<sup>5</sup>

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika, 2005, Hal. 13.

menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

### **1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*)**

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukannya sekali.<sup>6</sup> Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formelebewijstheorie*). Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika, 2005, Hal. 247

tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.<sup>7</sup>

Sistem ini mendasarkan kepada bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya: kalau ada bukti (walaupun sedikit) harus disalahkan dan dihukum.<sup>8</sup>

Sistem ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga system ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.<sup>9</sup>

## **2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*)**

Menurut sistem ini, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusnya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan.<sup>10</sup> Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin

---

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung :P.T Alumni, 2008, Hal. 27

<sup>8</sup>Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1983, Hal.70

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *buku 1, Op.Cit.* Hal. 28

<sup>10</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.* Hal. 14



terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.<sup>11</sup>

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.<sup>12</sup> Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

### **3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)**

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan satu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>13</sup>

Walaupun Undang-Undang menyebutkan dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi sistem ini dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah dalam pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *buku 2, Op.Cit.* Hal. 248

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *buku 1, Op.Cit.* Hal. 25

<sup>13</sup>*Ibid.* Hal. 249

tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya.<sup>14</sup>

#### **4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)**

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.<sup>15</sup> Menurut sistem ini untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu.

Hukum acara pidana kita menganut sistem ini, seperti dapat ditarik kesimpulan dari Pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, dahulu Pasal 294 HIR. yang berbunyi: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan*

---

<sup>14</sup>Adami Chazawi, buku 1, *Op.Cit.* Hal. 26

<sup>15</sup>*Ibid.* Hal. 28

*bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*<sup>16</sup> Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Sebenarnya, sebelum diberlakukan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “*Tidak seorang pundapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.*”

## **B. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Asas Pembuktian Terbalik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*”<sup>17</sup>

Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

---

<sup>16</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Titik Terang. Hal. 86

<sup>17</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti petunjuk sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara terutama dalam kasus korupsi. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi, surat-surat dan keterangan tersangka (pasal 188 ayat 2 Kitab Undang Hukum Acara Pidana).

Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana formil korupsi tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam pasal 188 ayat 2, melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu:<sup>18</sup>

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

---

<sup>18</sup>Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 29 Tahun 2001 merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana.<sup>19</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Asas Pembuktian Terbalik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12, 12A, 12B, 12C, 37, dan 37A menentukan, bahwa sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan, jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *buku 2, Op.Cit.* Hal. 399

diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.<sup>20</sup>

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Pasal 12 b ayat (1)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 37 a

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 b

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :PT. Alumni, 2000, Hal. 102.

- sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
  3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
  4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
  5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
  6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Secara kronologis pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada “certain cases” khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap), misalnya seperti di United Kingdom of Great Britain, Republik Singapura dan Malaysia.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Beberapa Kelemahan dari Asas Pembuktian Terbalik**

Implementasi penggunaan asas pembuktian terbalik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang selama ini dinilai tidak efektif. Hal ini disebabkan masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan dalam penggunaan asas pembuktian terbalik. A Djoko Sumaryanto mengemukakan, bahwa terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan

pelaku tindak pidana. oleh karena itu terdakwa di depan sidang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dan pada hakikatnya pembalikan beban pembuktian ini merupakan penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan yang luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.<sup>21</sup>

Pendapat lain mengenai pembuktian terbalik diungkapkan oleh Indriyanto Seno Adji, yang menurutnya beban pembuktian terbalik merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang Universal. sebab dalam hukum pidana Formil , baik sistem kontinental maupun sistem anglo saxon hanya mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya kepada jaksa penuntut umum.<sup>22</sup>

Tujuan penerapan pembuktian terbalik bukan untuk mengurangi isi dan ketentuan Undang-Undang yang menguasainya , tetapi ia ada dan berdiri diatas kepentingan negara dan hukum yang bertindak atas kepentingan dan harapan bangsa, menuntut pertanggung jawaban dari aparaturnya atas kewenangan yang ada padanya, membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawaan sesuai dengan ketentuan hukum, jadi yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang didakwakan tetapi kewenangan yang melekat padanya , besumber dari negara serta melaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

---

<sup>21</sup> A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. 2009, Hal. 143

<sup>22</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Permasalahannya*, Diadit Media Press, Jakarta. 2012, Hal. 24



## 1. Kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kelemahan Pembuktian Terbalik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam beberapa persoalan yang berhubungan dengan proses pembuktian.

### 1. Asas Pembalikan Beban Pembuktian sangat rawan terhadap pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)

Menurut Muladi, secara universal tidak dikenal pembuktian terbalik yang bersifat umum, sebab hal ini sangat rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seorang tidak dapat dituduh melakukan korupsi di luar “*proceeding*” (dalam kedudukan sebagai terdakwa), hanya karena dia tidak dapat membuktikan asal-usul kekeyaannya. Dengan demikian, sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dalam bentuk “*presumption of corruption*”, tetapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka “*proceeding*” kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku (*presumption of corruption in certain cases*). Tanpa adanya pembatasan semacam ini system pembuktian terballik pasti akan menimbulkan apa yang dinamakan “*miscarriage of justice*” yang bersifat kriminogin.”<sup>23</sup>

Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 3 berbunyi :

---

<sup>23</sup>Lilik Mulyadi, *buku 3, Op.Cit.* Hal. 10

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Hak asasi manusia dalam Pasal 3 ayat (3) menyatakan tidak adanya diskriminasi dan Pasal 3 ayat (2) setiap orang harus diperlakukan dengan adil di mata hukum dengan mengedepankan pada perlakuan yang sama. Pembalikan pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal pembuktian melalui skema terdakwa sebagai orang yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dinyatakan berlawanan dengan ketentuan HAM dimana setiap orang harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi sebagaimana jelas dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM cukup jelas mengatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Hak asasi manusia menyatakan kedudukan dari seorang terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah sebelum jelas dibuktikan bahwa memang terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut dengan mengedepankan asas *praesumption of innocence* tidak bersalahnya seseorang bila belum dibuktikan secara jelas bahwa terdakwa benar melakukan suatu pidana sehingga harus

dijatuhi hukuman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya hukum berlaku, sebaliknya jika dipergunakan asas pembalikan beban pembuktian maka hakim dalam hal ini sudah beranggapan bahwa terdakwa bersalah dan harus membuktikan dirinya sendiri yang mana hal ini bertentangan HAM dimana setiap orang harus diperlakukan adil dan tanpa diskriminasi didepan hukum.

Indriyanto Seno Adji menjelaskan terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*“non self incrimination”*). Lebih jauh lagi bahwa terdakwa memiliki hak yang dinamakan *“The Right to Remain Silent”* (hak untuk diam). Kesemua ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (*“Non-Derogable Right”*).<sup>24</sup>

Indriyanto Seno Adji lebih lanjut menjelaskan:

“Bahwa sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas *“Daad-daderstrafrecht”*. Kitab Undang Hukum Pidana yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan *mono-dualistik*, dalam arti memperhatikan dua kepentingan, antara kepentingan masyarakat dan individu. Artinya, Hukum Pidana yang memperhatikan segi-segi objek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subjektif dari orang/pembuat (*dader*). Dari pendekatan ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak principal dari pembuat/pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembalikan beban

---

<sup>24</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.* Hal. 24

pembuktian ini sebagai realitas yang tak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari “*dader*” yang berkaitan dengan asas “*non self-incrimination*” dan “*presumption of innocence*”. Walaupun demikian, adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut. Apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian berpotensi untuk terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.”<sup>25</sup>

Mempergunakan asas pembuktian terbalik haruslah secara hati-hati sebab jikalau tidak maka akan melanggar hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Sebab seseorang tertuduh tidak dibebankan terhadap pembuktian dan juga tidak boleh mempersalahkan dirinya sendiri serta tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan yang tetap.

## 2. Keharusan Jaksa Penuntut Umum dalam Membuktikan adanya Perbuatan Korupsi

Menurut Lilik Mulyadi, di satu sisi asas pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12 B ayat 1 huruf a yang berbunyi: “*yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi*”, akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “*setiap gratifikasikepada pegawai negeri atau penyelenggara negara*

---

<sup>25</sup>Lilik Mulyadi, *BUKU 1, Op.Cit.* Hal. 108

*dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.*

Adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, ketentuan pasal tersebut adalah salah susun sehingga apa yang akan dibuktikan sebaliknya malah tidak ada.<sup>26</sup>

Menurut Indriyanto Seno Adji :

“Diakui perumusan Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini dari sisi pendekatan substansi (hukum pidana) meniadakan makna asas Pembalikan Beban Pembuktian”. Terhadap penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa asas pembuktian mengakibatkan hilangnya suatu pendekatan secara substansi dari unsur hukum pidana, berakibat pada peniadaan makna dari pada asas pembuktian terbalik secara menyeluruh berhubungan dengan tata cara beracara pidana khusus yang diterapkan bagi tindak pidana korupsi.

Kemudian Andi Hamzah mengatakan:

Pertama, dikatakan dianggap suap padahal memang sudah suap, karena seluruh bagian inti delik harus dibuktikan oleh penuntut umum, tidak ada yang tersisa yang dibebankan kepada tersangka/ terdakwa untuk dibuktikan sebaliknya. Terhadap penjelasan andi hamzah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya penuntut umum mengambil keseluruhan peran pembuktian tanpa kecuali yang bisa dibebankan kepada terdakwa untuk menerangkan suatu delik pidana yang sudah jelas.

---

<sup>26</sup>Lilik Mulyadi, *Buku 3, Op.Cit.* Hal. 211

Yang kedua, tidak logis, karena tentu tidak ada orang yang mau melaporkan diri bahwa dia telah menerima suap, dia telah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya dan telah pula melalaikan kewajibannya.”<sup>27</sup> Dari penjelasan itu dapat di jelaskan bahwa pendapat tersebut menganalogikan posisi terdakwa sebagai seorang yang tidak mungkin akan mengatakan secara jelas letak dari pada kesalahannya ke hadapan publik.

## **2. Sistem Pembuktian Terbalik belum dilakukan secara optimal oleh Penuntut Umum dan Hakim dalam Persidangan Perkara Korupsi**

Salah satu kendalanya diduga berkaitan dengan belum konsistennya penerapan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan seluruh keluarga batihnya. Pada kondisi demikian agak sulit untuk melakukan konfirmasi dan cek silang atas harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, jika dibandingkan dengan penghasilannya sebagai penyelenggara negara. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terbalik pun hanya memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan pemeriksaan terhadap harta pejabat yang mencurigakan.

Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat

---

<sup>27</sup>*Ibid.* Hal. 212

melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/ tidaknya laporan (yang bersifat *administratif procedural*). Persyaratan administratif procedural untuk dipidananya Tindak Pidana Korupsi (TPK) ini dirasakan janggal, sekiranya korupsi dipandang sebagai perbuatan yang “pada hakikatnya” sangat tercela (merupakan “*rechtsdelict*”, “*mala per se*”, atau “*intrinsically wrong*”).<sup>28</sup>

Kurang jelasnya aturan yang mengatur dimana letak pembuktian terbalik didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga merupakan sebab mengapa pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang tidak dapat diterapkan yaitu tidak dijelaskan dimana letak terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, yang juga menjadi titik lemah dari undang-undang ini. Dan didalam prakteknya selama ini pengadilan belum membentuk sidang khusus untuk pembuktian terbalik mengenai asal-usul kekayaan.

Adapun mengenai penyitaan atau pengembalian aset terdakwa atau ahli warisnya yang diduga hasil korupsi dilakukan melalui gugatan perdata oleh kejaksaan (Pasal 38 C), gugatan ini sebenarnya dapat digunakan mengejar harta kekayaan dari ahli waris pelaku korupsi, namun dalam hal gugatan secara perdata pembuktian adanya unsur kerugian negara bukan merupakan perkara yang mudah, pasalnya dalam hukum perdata tidak dikenal adanya pembuktian terbalik. Sehingga jaksa harus mampu membuktikan dalil secara nyata telah ada kerugian negara. Dengan demikian dapat diperkirakan, bahwa untuk sampai pada putusan

---

<sup>28</sup>Bardanawati Arief. *Op.Cit.* Hal. 111

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap bisa memakan waktu bertahun-tahun dan belum tentu menang.

Undang-undang mewajibkan pemeriksaan perkara pidana korupsi diberikan prioritas, sedang gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi tidak wajib diprioritaskan. Di samping itu koruptor (tergugat) bisa menggugat balik dan kemungkinan malah dia yang menang dan justru pemerintah yang harus membayar tuntutan koruptor.

Terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyak sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Dalam praktik hampir tidak ada terpidana yang membayar uang pengganti dengan berbagai dalih, misalnya tidak punya uang lagi atau aset.

Penerapan asas hukum dalam hal ini hukum pembuktian terbalik mempunyai beberapa kelemahan, kelemahan ini menurut penulis berada pada suatu konsep fungsional penerapan hukum acara pidana dalam menerapkan hukum pidana dalam rana peradilan pidana. Jika hukum sebagaimana diatur dalam konsep beracara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka posisi terdakwa berada dalam keadaan tidak dapat dipersalahkan sebelum dilakukan pembuktian dalam sidang peradilan, melalui alat bukti yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 yaitu :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.



Penulis juga menemukan kelemahan lain dalam pelaksanaan asas pembuktian terbalik ini, saat penerapan asas pembuktian terbalik dilaksanakan dan terdakwa menunjukkan bukti-bukti yang dimilikinya terhadap tuduhan korupsi yang ditujukan kepadanya tetap menjalani proses pembuktian hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang alat bukti.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pembuktian terbalik oleh terdakwa dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Dalam perkara pidana setelah terdakwa dihukum barulah harta kekayaannya dapat disita kalau terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul yang sah dari kekayaannya. Disinilah kelemahan Undang-undang ini yang selalu mengaitkan proses penyitaan harta kekayaan hasil korupsi dengan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Jika perbuatan korupsi terdakwa tidak dapat dibuktikan, dalam perkara pidana, maka hampir tidak ada alasan untuk melakukan gugatan perdata.<sup>29</sup>

### **E. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum yang Berperan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Lembaga penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana korupsi

#### **a. Kepolisian**

Polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>29</sup>Adrian Sutedi, *Op.Cit.* Hal. 290-291

Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam kaitannya dalam kasus korupsi, polisi memiliki hak dalam penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan penyidik menurut cara yang diatur didalam Undang-Undang dan penyidikan.

b. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan secara penuh menjalankan penuntutan. Kejaksaan mengambil peran yang sangat penting dalam penyelesaian sebuah kasus pidana untuk melaksanakan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kelembagaan kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam pelaksanaan kekuasaan kejaksaan telah diamanatkan dalam pasal 3 yang berbunyi :

“Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri”.

Kejaksaan Agung disebut sebagai badan tertinggi yang menaungi kerangka kerja dari kejaksaan dalam upayanya melakukan penuntutan. Setiap penuntutan yang dilaksanakan itu diawasi lembaga tertinggi Kejaksaan Agung dimana bila terdapat pelanggaran dalam menjalankan penuntutan seperti tercantum dalam pasal 8 ayat (4 dan 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan :

Pasal 8 ayat (4)

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya”.

Pasal 8 ayat (5)

“Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang kejaksaan dalam melakukan penuntutan guna memperoleh kepastian hukum yang adil dan bermanfaat, maka sehubungan dengan hal itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur secara jelas mengenai tugas dan wewenang yang menjadi bagian dari tanggungjawab jaksa sebagaimana terdapat dalam pasal 30 yang menyatakan :

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas penuntutan sebagaimana dijelaskan di atas telah sangat jelas menerangkan bahwa jaksa sepenuhnya menjalankan penuntutan, penetapan hakim, pengawasan, penyidikan,

dan pelimpahan pemeriksaan pengadilan. Seluruhnya dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengaturan hukum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada pasal 3 menyebutkan :

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang independen jelas menyatakan bahwa seluruh tugas dan wewenang tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab kelembagaan tersebut dalam memberantas tindak pidana korupsi tanpa sedikitpun dapat dipengaruhi kelembagaan negara yang lain. Hal ini pula sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan :

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terhadap isi pasal 1 ayat (3) maka sesungguhnya pelaksanaan pemberantasan korupsi itu ada keseluruhan integrasi yang mutlak dimiliki lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberantas praktek korupsi di Negara Republik Indonesia. Adapun tugas dari pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada komisi pemberantasan korupsi.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah diadakannya seminar ....  
sekitar bulan januari 2020, sesudah melakukan perbaikan seminar proposal

No.	Kegiatan	Bulan																				Keterangan				
		Oktober				Januari				Februari				Maret				April								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Seminar Proposal																									
2.	Perbaikan Proposal																									
3.	Acc Proposal																									
4.	Penelitian																									
5.	Penulisan Skripsi																									
6.	Bimbingan Skripsi																									
7.	Seminar Hasil																									
8.	Sidang Meja Hijau																									

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan untuk menentukan jawaban atas masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi letak penelitian penulis adalah bertempat di Pengadilan Negeri Medan Klas 1A Medan.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian berupa yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana guna menunjang kualitas dari hasil penelitian. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>1</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah mengkaji deskriptif analisis yang menggambarkan suatu penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan. Menurut Sugiono, metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta :Rajawali Perss, 2001, Hal. 13-14.



yang diteliti melalui data dan sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>2</sup>

Deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>3</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini digunakan alat pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan dan Wawancara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan buku-buku tentang asas pembuktian terbalik.
2. Teknik Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan kepada hakim, pakar hukum, ahli, dan professional yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti guna memberikan masukan dan arahan.

Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data skunder, yaitu :

---

<sup>2</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung :Alfabeta, 2009, Hal. 29.

<sup>3</sup>Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1988. Hal. 35

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian, berupa pendapat orang baik individu maupun kelompok orang dan suatu kejadian.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.

### C. Analisis Data

Analisis data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.<sup>4</sup> Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain,<sup>5</sup> sehingga dapat dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang sifatnya khusus sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian.

---

<sup>4</sup> Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok – Pokok Penting tentang Wawancara dalam metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta :Raja Grafindo Persada,2001. Hal. 143

<sup>5</sup> Lexy J, Moeleong, *Metode Peneitian Kualitatis*, Bandung :Remaja Rosdakarya, 2006. Hal. 248

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

1. Penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 37 dan 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan-perbuatan berupa gratifikasi pegawai negeri, memberi hak untuk menerangkan dengan sejujurnya dari mana asal dari harta kekayaan yang dimiliki apakah berasal dari hasil korupsi atau murni bukan berasal dari korupsi.
2. Asas pembuktian terbalik mengalami pro dan kontra dalam penanganan tindak pidana korupsi dari sisi pelaksanaan beracara pidana, dimana dalam hukum acara nasional pembuktian berada pada kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengungkap kebenaran yang dituntut dimuka pengadilan dan setiap orang menurut hukum pidana umum harus berdasarkan asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah), sedangkan asas hukum pembuktian terbalik mengembalikan posisi terdakwa sebagai seseorang yang harus membuktikan dirinya sendiri bahwa ia tidak bersalah, secara hukum acara pidana nasional maka terdakwa diletakkan pada posisi bahwa ia bersalah dan diminta untuk membuktikan dirinya. Hal ini kemudian dapat disimpulkan menjadi pandangan pro dan kontra, dimana bila dilihat dari peraturan tindak pidana

khusus maka sudah sesuai aturan khusus yang berlaku pada asas pembuktian terbalik yang digunakan dalam beracara kasus tindak pidana korupsi.

3. Penerapan prinsip hukum pembuktian terbalik kasus tindak pidana korupsi dilakukan melalui sistem beracara yang dibuat secara khusus sehingga terjadi perbedaan proses pembuktian, hal ini dikarenakan kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam kasus pidana yang sifatnya khusus dan masuk dalam lingkup tindak pidana khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapannya dipergunakan bagi pelanggaran hukum berkaitan dengan gratifikasi yang dimungkinkan terjadinya praktek suap.

## **B. SARAN**

1. Sasaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mengungkap kasus korupsi harus memiliki langkah-langkah hukum yang lebih jelas dan terarah. Asas pembuktian terbalik yang terdapat pada beberapa pasal dalam undang-undang harus di implementasikan dengan benar dalam rangka pemeriksaan di pengadilan baik di pusat maupun di daerah, agar kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dapat dikembalikan pada negara dan mengembalikan hak rakyat.
2. Pro dan kontra harus menjadi perhatian bagi anggota legislasi pembuat undang-undang terhadap perkembangan proses sistem beracara di

peradilan, menghindari dwi persepsi terhadap proses beracara pidana di Indonesia sehingga proses beracara pidana jadi lebih baik dan berkualitas.

Prinsip hukum pembuktian terbalik harus dengan nyata di implementasikan dalam memerangi setiap kasus tindak pidana korupsi, hal ini berhubungan dengan terus berkembangnya perkembangan hukum di Indonesia. Hakim sebagai pelaksana pengambilan keputusan harus jeli dalam mempergunakan prinsip hukum ini dengan tetap mengaitkannya dengan bukti-bukti lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung :P.T Alumni.
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara :Buku 1*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta :Rangkang Education.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung :Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korups*. Bandung :Refika Aditama.
- Evi Hartanti.2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Heru Irianto dan Burhan Bungin. 2001. *Pokok-Pokok Penting tentang Wawancara dalam metodologi Penelitian Kialitatif*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Indriyanto Seno Adji. 2012 *Korupsi Dan Permasalahannya*. Jakarta :Diadit Media Press.
- Lexy J, Moeleong. 2006. *Metode Peneitian Kualitatis*. Bandung :Remaja Rosdakarya.

- Lilik Mulyadi. 2000. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :PT. Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi : Buku I*. Bandung : P.T Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung :PT. Alumni.
- LM. Friedman. 1975. *Sistem Hukum :Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung :Nusamedia.
- M. Yahya Harahap, SH. 1985. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Jilid II*. Jakarta :P.T. Sarana Bakti Semesta.
- M.Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta :Pustaka Kartini.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta :Ghalia.
- Mien Rukmini. 2010. *Aspek Pidana dan Kriminologi*. Bandung :Alumni.
- Moeljatno. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Mr. R. Tresna. 1972. *Komentar atas HIR*. Jakarta :Pradnya Paramita.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Seno Adji, Indriyanto . 2012. *Korupsi dan Permasalahannya*. Jakarta :Diadit Media Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta :Rajawali Perss.

Sugiono. 2000. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.

Sukardi. 2005. *Illegal Longgong dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta :Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Wantjik Saleh.1983. *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Jakarta :Ghalia Indonesia.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **C. INTERNET**

Ebta Setiawan, “arti atau makna pembuktian” dalam <http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian> diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 22:14 wib.



<http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search&teks=pembuktian%20terbalik&id=12437>, Jumat, 21 Mei 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2011/02/04/03061882/dilema.pembuktian.terbalik?page=aal> diakses pada tanggal 13 Februari 2020 pada pukul 13 :22 wib.

Pembuktian Terbalik dapat diberlakukan pada Kasus Bahasyim, <https://hukumonline.com/berita/baca/lt4cff11480bf45/pmbuktian-terbalik-dapat-diberlakukan-pada-kasus-bahasyim/> diakses pada tanggal 7 Maret 2020, pada pukul 9:56 wib.

#### D. JURNAL

H.L Packer dalam Bambang Poernomo. 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta :Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Gadjah Mada.

Hibnu Nugroho. *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam penyidikan tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Dinamika Unsoed Vol. 13 No. 3, September 2013.

Romli Atmasasmita. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Tahun 2002.

Stuart Ford, *Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required?* *Pacific Basin Law Journal*, Vol. 24, No. 2, January 2007.

Sunarto. *Kriminalisasi Dalam Tindak Pidana Terorisme*, *Jurnal Equality*, Vol. 12, No. 2 Agustus 2007.



## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1/4216 /HK.00/II/2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Februari 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Fakultas Hukum (Universitas Medan Area), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : TRIAS BONATAMA SIMANUNGKALIT

NIM : 158400103

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Asas Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset dari tanggal 10 Februari sampai 14 Maret 2020.

Medan, 17 Maret 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
PANITERA

Uj. PANITERA MUDA HUKUM,



UL. SYAFRIDA HAENI, SH. MH.  
NIP. 19640824 198603 2 003,-